

RETRIBUSI - PRODUKSI - USAHA

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 2, LD 2016/2, SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL :
9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH

ABSTRAK : - Retribusi Penjualan Produksi Usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011. Dalam perkembangannya terdapat potensi produksi
usaha daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.
Untuk menambah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu ditetapkan
perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 17 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2013.

- Untuk menambah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, terdapat beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul ini yang diubah, ditambah, dan
dihapus, yaitu: Pasal 3 dan Pasal 8 diubah, Pasal 15 ditambah ayat (6), BAB XVII dihapus,
serta Ketentuan Lampiran ditambah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2016.
- Penjelasan : 2 halaman.
- Lampiran : 41 halaman.